

**SISTEM ARISAN IPHONE SECARA *ONLINE* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS PADA AKUN INSTAGRAM @byjeanyfitriana)**

SKRIPSI



**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :
DEDI AGUSTIAWAN
NIM : 1930104098**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Sistem Arisan Iphone Secara *Online* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Akun Instagram @byjeanyfitriana)**”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah-masalah yang terjadi pada fenomena Arisan Iphone Secara *Online* Pada Akun Instagram @byjeanyfitriana yaitu adanya denda yang dikenakan pada peserta arisan yang telat membayar dan adanya perubahan objek arisan dari iphone diganti dengan uang. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem arisan iphone secara *online* pada akun instagram @byjeanyfitriana dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian *kualitatif*. Sumber data penelitian ini sumber data *primer* yaitu wawancara dengan subjek penelitian dan data sekunder didapat dari sumber tidak langsung, yaitu melalui *litaratur-litaratur* yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, skripsi, dan artikel dari internet yang bertujuan untuk menambah dan menguatkan data *primer*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem arisan iphone secara *online* pada akun instagram @byjeanyfitriana ini sudah memenuhi syarat sah seorang yang melakukan akad. Akantetapi terdapat hal yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah yaitu terdapat riba dengan dikenakan denda kepada peserta yang telah membayar iuran dan termasuk perbuatan dzolim dan hukum Islam melarang hal tersebut.

Kata kunci: Sistem, Aisan *Online*, Iphone, Hukum Ekonomi Syariah, Akad, Riba.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, manusia sebagai makhluk sosial berarti tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan manusia lainnya. Dalam kehidupan bersosial tentunya diatur dengan aturan aturan yang ada¹. Hukum Islam contohnya atau dikenal dengan syariat, yang mengacu pada hukum yang diberikan kepada umat Allah SWT dan disampaikan oleh seorang Nabi. Hukum-hukum ini mencakup peraturan yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh umat Islam². Hukum Islam adalah norma yang harus dipraktikkan dalam segala aspek kehidupan sehari-hari dan bukan hanya sekedar teori³. Sekarang ini sedang memasuki budaya global dengan kemajuan teknologi informatika, dan posisi hukum sendiri semakin diperlukan guna mengaturnya⁴.

Ada dua kategori utama sumber hukum yang diakui oleh hukum Islam yaitu "*naqliy*" dan "*aqliy*". *Naqliy* merupakan sumber hukum yang berasal dari Al-Qur'an dan sunnah, sedangkan sumber hukum *Aqliy* merupakan hasil upaya pencarian hukum dengan mengutamakan pemikiran melalui berbagai cara atau hadist-hadist dari para ulama.⁵

Muamalah juga termasuk dari hukum Islam. Secara etimologi kata muamalah yang kata tunggalnya *al-mu'amalah* yang berakar pada kata *aamala* secara kata mengandung arti "saling berbuat" atau berbuat secara "timbang balik". Atau "hubungan antara manusia dengan manusia lain". Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* yang berarti saling membantu.⁶

Manusia juga tidak lepas dari kegiatan menabung, kegiatan menabung lazim dilaksanakan oleh manusia dengan tujuan untuk mempersiapkan apabila terdapat kebutuhan yang mendesak di kemudian hari. Menabung menjadi alternative yang tepat untuk

¹ Arsetya Rahmanda dan Aulia Rahman, *Pembinaan Hubungan Sosial Menurut Islam*, dalam Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Batanghari, Sumatera Barat, tahun 2022, hal 64

² N Diana, *Pengertian Hukum Islam*, dalam Jurnal Ilmiah Institute Agama Islam Negeri Tulung Agung, tahun 2018, hal 57

³ N Diana, *Pengertian Hukum islam*, dalam Jurnal Ilmiah Institute Agama Islam Negeri Tulung Agung, tahun 2018, hal 58

⁴ Abd.shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syraiah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012) hal 39

⁵ Abd.shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syraiah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012) hal 40

⁶ Rasyid Ridha, *Pengertian Muamalah dan Figh Muamalah*. dalam Jurnal Ilmiah Syekh Nurjati, tahun 2016

mengantisipasi hal tersebut sehingga meringankan seseorang ketika kebutuhan mendesak. Menabung tidak hanya berbentuk uang saja, akan tetapi juga dapat berupa barang berupa emas, barang-barang elektronik, dan berbagai hal yang memiliki nilai jual tinggi.⁷ Seiring berkembangnya waktu mendorong pula perkembangan kegiatan dari segi muamalah. Salah satunya ialah penggabungan dalam hal menabung dan utang-piutang yakni arisan. Dalam kamus umum besar bahasa Indonesia mendefinisikan arisan sebagai kegiatan di mana banyak orang mengumpulkan uang atau barang yang nilainya sama dan kemudian menarik undian untuk memutuskan siapa yang menerimanya.⁸

Sejarah arisan dalam khazanah kitab fikih Islam, Al-Qolyudi (abad 11 H/ 17 M) Ia menyebutkan di hasyiyahnya memang sudah ada kegiatan arisan yang dipraktikkan oleh perempuan disebut jumu'ah. Dan menurut Abu Zur'ah Ar-rozi, putra ulama hadits terkemuka Al-iroqi, kegiatan muamalah seperti ini dapat diterima dalam situasi tertentu selagi dalam praktek arisan tersebut tidak ada unsur *dharar* yang diterima oleh kedua belah pihak. Fakta ini menunjukkan bahwa arisan bukanlah hal yang awam dilakukan. Dari zaman yang lalu sudah banyak dipraktik, dan mungkin jika dilakukan penyelidikan lebih mendalam penjelasan sejarah arisan mungkin ditemukan di berbagai negara dan peradaban. Hanya saja arisan sekarang lebih banyak disukai karena membantu keuangan ekonomi makro di kalangan masyarakat. Banyak rumah tangga menganggap arisan itu bermanfaat, sejumlah orang memandang arisan sebagai bentuk pembiayaan yang berbeda agar tidak menjadi korban rentenir atau terjerat bunga bank. Beberapa orang yang terbantu dengan sistem arisan yang biaya cicilan/titipan iuran ringan dan bebas dari bunga ketika membeli produk dengan biaya yang cukup tinggi (seperti emas, barang-barang elektronik dan sebagainya).⁹

Era teknologi seperti ini arisan tidak hanya dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan saja melainkan bisa dengan cara *online* seperti menggunakan media sosial contohnya *instagram* dan *whatsapp*, dengan kata lain arisan tidak harus mengadakan pertemuan dan memudahkan buat para *owner* dan *member*. Arisan *online* tersebut ada beragam seperti, arisan uang, emas, dan barang. Yang akan dibahas saat ini adalah *Sistem Arisan Iphone Online Dalam Perpektif Hukum Ekonomi Syariah*, yang dimana arisan tersebut termasuk dalam arisan barang.

⁷ Dan Chisholm & David B Evans, *Economic Evaluation In Health: Saving Money or Improving Care*. Dalam Journal of Medical Economics tahun 2007

⁸ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 2003, hal 82

⁹ Mokhammad Rohman Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*. Universitas Islam Negeri Banten, 2018, hal

Dimana dalam konteks hukum ekonomi syariah, arisan mengacu pada keikutsertaan Islam dalam kegiatan bisnis tersebut yang tercakup dalam hukum kontrak syariah, kegiatan arisan *online* ini termasuk *tabarru'* artinya kegiatan muamalah yang dilakukan oleh satu orang dengan orang lain. Dalam arisan juga terdapat akad atau kontrak (perjanjian, perikatan, dan transaksi, dan semuanya mempunyai arti yang sama yaitu keterikatan). Perjanjian pada arisan *online* menggunakan sistem saling percaya satu sama lain. Di mana perjanjian ini disebut dengan perjanjian yang dibuat secara lisan dimana perjanjian ini tetap sah dan mengikat kepada kedua belah pihak karena harus dilandasi dengan kesepakatan dan harus dilaksanakan dengan etika baik. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi barang tersebut.¹⁰

Arisan tentu mempunyai sistem yang mengatur bagaimana jalannya kegiatan tersebut, sama halnya dengan arisan iPhone secara *online* ini tentu mempunyai sistem yang menganturnya. Misalnya mengenai syarat, tata cara pelaksanaan dan sebagainya.

Arti dari sistem atau sistematis itu sendiri adalah semua upaya untuk merumuskan dan menggambarkan sesuatu secara logis dan teratur untuk menciptakan sistem yang lengkap, terintegrasi, dan mampu menjelaskan sejumlah sebab dan akibat yang berkaitan dengan objek.¹¹

Salah satu akun Instagram yang sedang menjalankan kegiatan arisan iPhone secara *online* ialah @byjeanyfitriana dan dimana akun Instagram ini mengadakan arisan yang berupa iPhone atau barang elektronik. iPhone yang ditawarkan beragam seperti iPhone Xr, 11, 11Pro dan bisa saja yang lain sesuai banyaknya minat atau permintaan dari anggota arisan.

Sistematis dari arisan iPhone secara *online* pada akun Instagram @byjeanyfitriana tersebut adalah sistem arisan menurun, dimana setiap anggota boleh memilih nomor urut, dan perbedaan dari setiap nomor urut tersebut adalah nominal atau jumlah uang/iuran yang harus dibayar anggota setiap bulannya, semakin lama giliran, semakin kecil jumlah setoran. Contohnya anggota dengan nomor urut 02 jumlah uang/iuran yang harus dibayar tiap bulannya sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan anggota nomor urut 03 membayar dengan nominal atau jumlah sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) berarti perbedaannya disini setiap nomor dibedakan dengan nominal atau jumlah sebesar Rp.

¹⁰ Abdul Manam, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2012, hal. 72

¹¹ Vardiansyah, Dani. *Filsafat Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Indeks), 2008, hal 53

50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila anggota telat membayar iuran tersebut akan dikenakan denda sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah). Jumlah nominal iuran atau tagihan arisan tersebut dihitung dari jumlah member, maksudnya disini slot arisan sudah ditentukan dengan jumlah iphone yang akan dibeli, semakin banyak yang mengikuti arisan semakin sedikit iuran yang akan dibayar tiap bulannya. Masalah yang terjadi yang dialami beberapa peserta adalah arisan barang yang diuangkan maksudnya disini arisan tersebut dari awal adalah arisan barang dimana para peserta ketika mendapatkan penarikan yaitu berupa iphone, akan tetapi harga dari barang tersebut seketika naik dan terpaksa admin dari arisan tersebut menggantikannya dengan uang sesuai nominal yang sudah ditentukan, dan penulis disini ingin mengkaji lebih dalam tentang apakah sudah ada akad sebelumnya tentang arisan barang yang diuangkan dalam arisan iphone secara *online* di akun instagram @byjeanyfitriana dan bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah mengenai hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian untuk mengetahui lebih jauh tentang sah atau tidaknya kegiatan arisan iphone secara *online*. dan barang dari arisan tersebut boleh atau tidak dijadikan uang jika harga barang tersebut naik apa peserta tidak keberatan dengan perubahan tersebut. Sehingga menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “*Sistem Arisan Iphone Secara Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Akun Instagram @byjeanyfitriana)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana sistem dan pelaksanaan arisan iphone secara *online* pada akun instagram @byjeanyfitriana ?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem pelaksanaan arisan iphone secara *online* pada akun instagram @byjeanyfitriana ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem dan pelaksanaan arisanan iphone secara *online* pada akun instagram @byjeanyfitriana.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan arisan iphone secara *online* pada akun instagram @byjeanyfitriana

D. Manfaat

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoristis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami bagaimana pelaksanaan sistem arisan Iphone secara *online* dan untuk memberikan pengetahuan tentang perspektif hukum Islam tentang sistem arisan Iphone secara *online* untuk menghasilkan informasi dan pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berfokus untuk memberikan pengetahuan secara mendalam tentang peraturan hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan arisan Iphone secara *online*.

E. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan proposal ini periset menggali data dari penelitian-penelitian sebelumnya selaku bahan perbandingan, baik menimpa kekurangan ataupun kelebihan yang telah terdapat. Tidak hanya itu, periset pula menggali data dari buku-buku ataupun skripsi dalam rangka memperoleh sesuatu data yang tadinya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan buat mendapatkan landasan teori ilmiah.

1. Skripsi karya Noviasari, 2019, dari Universitas Islam Negeri antasari banjarmasin dengan judul, “Praktik Arisan Menurun Secara *Online* Melalui Media Sosial Instagram” Skripsi tersebut membahas tentang praktik arisan menurun secara *online* melalui media sosial instagram. Dalam riset ini disimpulkan dimana arisan ini menggunakan sistem slot, dimana seriap anggota berhak memilih urutan yang mereka inginkan. Arisan menurun ini berbeda dengan arisan pada biasanya, karena setiap peserta memiliki iuran yang berbeda-beda dengan anggota yang lain tetapi mendapatkan hasil yang sama dengan anggota lain dan arisan yang diteliti oleh peneliti ini adalah arisan yang berbentuk uang.

Persamaan dalam skripsi tersebut yaitu tentang arisan *online* dengan sistem menurun melalui media sosial *instagram*.¹²

2. Skripsi karya Rika Faramida, 2022, dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan *Online* Trusted Egga Ayu Di Bojonegoro” skripsi tersebut membahas tentang bagaimana arisan *online* ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Dalam riset tersebut hasil tinjauan hukum ekonomi syariah pada arisan sistem menurun di

¹² Novisari, *Praktik Arisan Menurun Secara Online Melalui Media Sosial Instagram*, (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari), hal. 57

arisan *online* @arisan_trusted_bojonegoro ditemukan hal-hal yang belum sesuai dengan prinsip syariah muamalah yaitu terdapat pada sistem pelaksanaan arisan *online* dengan sistem menurun ditinjau dari ketentuan akad *wadi'ah* karena didalam pelaksanaan arisan *online* tersebut tidak memenuhi syarat yang harus dipenuhi dalam akad *wadi'ah*, yaitu syarat tentang bonus tidak disyaratkan sebelumnya. Namun dalam pelaksanaan arisan *online* @arisan_trusted_bojonegoro terdapat kesepakatan diawal bersama-sama dengan seluruh anggota arisan mengenai adanya keuntungan atau bonus yang didapatkan oleh admin arisan yaitu dengan mendapatkan uang get tanpa harus membayar uang setoran. Untuk hal-hal yang belum sesuai dengan prinsip syariah *figh* muamalah dalam akad *qardh* adalah adanya unsur *riba* terhadap perbedaan nilai uang setoran pembayaran arisan antara anggota arisan satu dengan anggota arisan yang lainnya.

Persamaan dalam skripsi tersebut yaitu perpektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem arisan *online* ¹³

3. Skripsi karya irfan rohidatul khoiriyah, 2020, dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul “ Praktik Arisan *Online* Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi”. Dalam riset ini disimpulkan dalam arisan ini adalah sah meskipun dilaksanakan secara tertulis, karena pasal 1320 KUH perdata tidak mensyaratkan sahnya perjanjian harus secara tertulis. Penerapan denda keterlambatan pembayaran iuran adalah penerapan dari pasal 1243 KUH perdata tentang penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan.terkait hukumnya dari pandang ulama ada yang memperbolehkan ada juga yang tidak memperbolehkan, perbedaan pendapat disebabkan karena perbedaan dasar hukum yang digunakan, pendapat yang memperbolehkan dasarnya karena arisan *online* merupakan akad *qardh* dengan prinsip *ta'awun*. Selisih jumlah iuran diperbolehkan karena menyesuaikan naiknya nilai mata uang (inflasi). Sedangkan pendapat yang tidak memperbolehkan dasarnya karena selisih jumlah iuran tersebut termasuk ke dalam *riba qardhi*, sebagaimana dalam kaidah *figh* bahwa utang piutang tidak boleh menarik keuntungan, serta sistem

¹³ Rika Faramida, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Online Trusted Egga Ayu di Bojonegoro*, (Bojonegoro : Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2022), hal. 67

arisan indek tersebut mengandung unsur *maisir*. Skripsi ini menjadi referensi bagaimana pandangan para ulama mengenai arisan *online* dan.

persamaannya yaitu skripsi ini meneliti Praktik Arisan *Online* Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Pandangan Ulama¹⁴

Perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya dengan yang peneliti teliti, pada penelitian ini memfokuskan *sistematis* dari arisan iphone secara *online* dalam pandangan hukum ekonomi syariah, dan perbedaan selanjutnya arisan *online* dari penelitian terdahulu tersebut bukan arisan barang melainkan arisan yang berbentuk uang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode buat mengumpulkan, menyusun dan menganalisis informasi sehingga diperoleh arti yang sesungguhnya. Metode penelitian merupakan metode ilmiah buat mengumpulkan informasi dengan tujuan serta manfaat tertentu. Tidak hanya itu, penelitian juga mempunyai tahapan-tahapan tertentu, ialah perencanaan, pengkajian secara cermat terhadap rencana riset, pengambilan contoh, penataan catatan persoalan, kerja lapangan, editing serta coding, analisis serta laporan. Dengan demikian riset ialah proses yang panjang serta terstruktur.¹⁵

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris jenis penelitian ini menggabungkan aspek normatif dan empiris dalam pendekatannya. Ini berarti penelitian tersebut tidak hanya bergantung pada pemahaman teoritis atau normatif semata, tetapi juga melibatkan pengumpulan dan analisis data empiris.¹⁶

Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem hukum, aturan sosial, atau sistem nilai tertentu. Penelitian normatif berfokus pada pemahaman dan penafsiran norma-norma yang ada, dalam skripsi ini penelitian ini dilakukan guna mendapatkan informasi bagaimana perpektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem pelaksanaan arisan iphone secara *online* pada akun instagram @byjeanyfitriana

¹⁴ Irfan Rohidatul Khoiriyah, *Praktik Arisan Online Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi*, (Banyuwangi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020) hal. 89

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung : CV Alfabeta, 2013), hal 72

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2010, hal 34

Penelitian empiris adalah jenis penelitian yang didasarkan pada pengumpulan data empiris, yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan langsung atau pengukuran dalam pengalaman nyata, dalam skripsi ini penelitian empiris dilakukan guna mendapatkan informasi mengenai bagaimana sistem dan pelaksanaan arisan iphone secara *online* pada akun instagram @byjeanyfitriana

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini menggunakan data *kualitatif*, penelitian ini dimaksudkan untuk memahami *interpretasi* berdasarkan ucapan, tulisan dan perilaku objek-objek yang diamati. Berdasarkan studi lapangan melalui wawancara, dan observasi penelitian¹⁷

Sumber data adalah suatu atribut yang melekat pada suatu objek tertentu, berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan diperoleh melalui suatu metode atau instrument pengumpulan data. Sumber data merupakan tempat dimana data itu diperoleh.¹⁸

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, yaitu data yang diperoleh langsung dari *owner* atau pemilik akun instagram @byjeanyfitriana dan para anggota arisan iphone secara *online*. Data tersebut diperoleh melalui wawancara tentang sistem dari arisan iphone secara *online* yang ada di akun instagram @byjeanyfitriana tentang bagaimana sistem dan pelaksanaan arisan iphone secara *online* dan bagaimana jika objek barang pada arisan iohone secara *online* itu diganti dengan uang¹⁹

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang menunjang informasi utama ataupun informasi yang bukan diusahakan sendiri oleh periset. Informasi sekunder ini mencakup dokumen-dokumen formal, buku-buku, artikel, dan riset yang berwujud laporan, serta sebagainya yang menunjang *operasionalisasi* penyusunan

¹⁷ Faisar Ananda Arfa, *Metode Penelitian Hukum Islam, Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) hal206

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafik, 2011), hal 5

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Teori dan Praktik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017)

tentang bagaimana perpektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem dan pelaksanaan arisan iphone secara *online* pada akun instagram @byjeanyfitriana.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan 2 cara yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi dengan cara tanya jawab antara penelitian dengan subjek penelitian atau informan. Wawancara menjadi proses pembuktian secara mendalam terhadap isu yang dibahas dalam penelitian untuk mendapatkan fakta-fakta yang ada serta pendapat dari informan. Dalam wawancara, pengumpulan data dilakukan dengan mempersiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan dengan disusun secara jelas serta sistematis sesuai dengan arah penelitian yang akan diteliti. Beberapa informan yang akan di wawancarai yaitu:

1. Pemilik akun *Instagram* @byjeanyfitriana sekaligus admin arisan adalah Jeany Fitriana.
2. Peserta atas nama Vika Alfala merupakan seorang mahasiswa Universitas Tridinanti Palembang Jurusan Manajemen.
3. Peserta atas nama Selari Chinja merupakan seorang mahasiswa STIKES Muhammadiyah Palembang, yang berusia 20 tahun.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, adalah tata cara pengumpulan informasi serta pencatatan berkas ataupun dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak di bahas. Dalam penelitian ini dokumentasi yang akan dipergunakan adalah foto serta *screenshot chatting* via *whatsapp* dari kegiatan arisan tersebut. Hal ini bertujuan sebagai pelengkap data yaitu tentang bagaimana sistem dan pelaksanaan arisan iphone secara *online* dan bagaimana jika objek barang pada arisan iohone secara *online* itu diganti dengan uang.²¹

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah proses penelusuran, pemilihan, dan penelaahan berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topic penelitian atau studi tertentu. Ini

²⁰ Bungin Burhan, *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2017

²¹ Sukardi, *Teknik Penyusunan Laporan Penelitian*, (Magelang: Jajawali Pers, 2013)

melibatkan membaca dan menganalisis buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan subjek yang sedang diteliti yaitu tentang bagaimana persepektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem dan pelaksanaan arisan iphone secara *online* pada akun instagram @byjeanyfitriana.²²

4. Tehnik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis informasi hasil wawancara dan dokumentasi dengan metode mengorganisasikan informasi serta memilah mana yang berarti dan mana yang butuh dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Untuk memperoleh hasil penelitian ini, penulis menggunakan analisis *kualitatif*.²³

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dan mempermudah pemahaman secara garis besar dari penyusunan skripsi, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab I ini berisi pendahuluan dari penulisan skripsi yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini

BAB II Landasan Teori

Pada bab II ini berisi tentang pembahasan mengenai pengertian arisan, riba dan macam-macam riba, akad perjanjian, pengertian hutang piutang atau *Qardh*, landasan hukum *Qardh*, dan larangan-larangan dalam muamalah

BAB III Data Penelitian

Pada bab III ini membahas tentang praktik pelaksanaan arisan iphone secara *online*. Meliputi uraian tentang sistematis, syarat ketentuan dalam arisan, penentuan nomor undian, serta serah terima barang yang menjadi objek daripada transaksi ini.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pemahasan

Pada bab IV berisi tentang analisis terhadap temuan hasil penelitian, yang secara garis besar membahas tentang bagaimana praktik *arisan iphone secara online* pada akun

²² Prof. Dr. Asep Saefuddin, *metode Studi Pustaka*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2014)

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2007), hal 333-

instagram @byjeanyfitriana dan hukum ekonomi syariah dalam memandang praktik *arisan iphone secara online* pada akun instagram @byjeanyfitrian

BAB V Penutup

Bab V menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Selain itu dilengkapi dengan pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.